



PUTUSAN
Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Nursiah Barang alias Cia;**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur /Tanggal lahir : 54 Tahun/ 3 Juni 1967;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Mashuri, S.H., M.H.** dan **Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum pada **Kantor RBH-RG (RUMAH BANTUAN HUKUM RACHMAT GOBEL)**, alamat di Jalan Sultan Botutihe Nomor 31 Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nursia Barang alias Cia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Nursia Barang alias Cia oleh karena itu dengan Penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat kesepakatan kontrak antara terdakwa Nursia Barang alias Cia dengan pihak kantor PT. Adira Multi Finance dengan nomor 070820013706, tertanggal 23 September 2020.
 - Surat Purchase Order (PO) dengan nomor pesanan : 0708.18540.20 tanggal 20 September 2020.Dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Nursia Barang alias Cia untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan/ atau tuntutan untuk secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Nursia Barang alias Cia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts volging*);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa Nursiah Barang Alias Cia bersama-sama dengan Saksi Moh. Asrul Anwar Alias Acul (*dalam perkara lain*) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Nursiah Barang Alias Cia yang beralamat di Desa Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Muhammad Asrul Anwar Alias Acul (*dalam perkara lain*) yang ingin membeli sebuah kendaraan berupa 1 unit mobil Agya dengan No. Polisi DM 1203 AJ namun dikarenakan nama terdakwa tidak bisa untuk mengajukan kontrak kredit dengan PT Adira Finance maka kemudian terdakwa meminta kepada Nursia Barang Alias Cia yang merupakan ibu angkat/orang tua angkat dari terdakwa Mohammad Asrul alias Acul untuk mengajukan kontrak kredit kepada PT Adira Finance dengan menggunakan nama dari terdakwa Nursia Barang Alias Cia.

Bahwa setelah terdakwa Nursiah Barang menyetujui namanya akan dipergunakan oleh Muhammad Anwar Asrul alias Acul untuk mengajukan kredit 1

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Toyota Agyta warna putih dengan Nomor. Polisi DM 1203 AJ pada leasing PT Adira Multifinance kemudian terdakwa Nursiah Barang alias Cia melengkapi persyaratan administrasi sebagai syarat untuk mengajukan kredit, dan setelah dilakukan survei oleh pihak PT Adira Multifinance maka pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di rumah milik Saksi Nursiah Barang Alias Cia yang beralamat di Desa Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, terjadi penandatanganan akad kredit kontrak Nomor : 0708.20.221684 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil bekas toyota agya warna putih dengan Nomor Polisi DM 1203 AJ dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JFJ080747, Nomor Mesin 1KRA250695 atas nama Irvan Pakaya antara pihak PT. Adira Multifinance dengan terdakwa Nursiah Barang Alias. Cia.

Bahwa setelah terjadi penandatanganan kontrak atas dasar kesepakatan antara pihak PT. Adira Multifinance dengan Saksi Nursiah Barang Alias Cia sesuai perjanjian pembiayaan kontrak kredit dan sesuai sertifikat fidusia Nomor W.26.00034087.AH.05.01 tanggal 01 Oktober 2020 dan akta fidusia Nomor 167 tanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kardiansyah, S.H.,M.KN akhirnya 1 unit mobil Toyota Agya warna putih dengan No.Polisi DM 1203 AJ diberikan oleh Pihak PT. Adira Finance kepada terdakwa Nursiah Barang alias cia dengan kesepakatan bahwa kendaraan Toyota Agya warna putih dengan No. Polisi 1203 AJ harganya sebesar Rp. 81.360.038,- (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan rupiah), dan saksi Nursiah Barang alias Cia akan membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp. 2.642.000,- (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 Tahun atau 48 bulan, dan pada kenyataannya mobil yang sudah dibeli atas dasar kesepakatan kontrak dengan PT. Adira Finance bukan untuk terdakwa melainkan untuk Muhammad Anwar Asrul alias acul sedangkan nama terdakwa hanya dipergunakan agar pihak PT. Adira Multifinance menyetujui permohonan kredit untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DM 1203 AJ, adapun terhadap pembayaran angsuran kendaraan yang sudah menjadi kewajiban terdakwa tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak karena Terdakwa Nursiah Barang Alias Cia hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4 (empat) kali kepada pihak PT. Adira Multifinance.

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Kedua

Bahwa Terdakwa Nursiah Barang Alias Cia bersama-sama dengan Saksi Moh. Asrul Anwar Alias Acul (*berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Nursiah Barang Alias Cia yang beralamat di Desa Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Muhammad Asrul Anwar Alias Acul (dalam perkara lain) yang ingin membeli sebuah kendaraan berupa 1 unit mobil Agya dengan No. Polisi DM 1203 AJ namun dikarenakan nama terdakwa tidak bisa untuk mengajukan kontrak kredit dengan PT Adira Finance maka kemudian terdakwa meminta kepada Nursia Barang Alias Cia yang merupakan ibu angkat/orang tua angkat dari terdakwa Mohammad Asrul alias Acul untuk mengajukan kontrak kredit kepada PT Adira Finance dengan menggunakan nama dari terdakwa Nursia Barang Alias Cia.

Bahwa setelah terdakwa Nursiah Barang menyetujui namanya akan dipergunakan oleh Muhammad Anwar Asrul alias Acul untuk mengajukan kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Agyta warna putih dengan Nomor. Polisi DM 1203 AJ pada leasing PT Adira Multifinance kemudian terdakwa Nursia Barang alias Cia melengkapi persyaratan administrasi sebagai syarat untuk mengajukan kredit, dan setelah dilakukan survei oleh pihak PT Adira Multifinance maka pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di rumah milik Saksi Nursiah Barang Alias Cia yang beralamat di Desa Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, terjadi penandatanganan akad kredit kontrak Nomor : 0708.20.221684 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil bekas toyota agya warna putih dengan Nomor Polisi DM 1203 AJ dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JFJ080747, Nomor Mesin 1KRA250695 atas nama Irvan Pakaya antara pihak PT. Adira Multifinance dengan terdakwa Nursiah Barang Alias. Cia.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terjadi penandatanganan kontrak atas dasar kesepakatan antara pihak PT. Adira Multifinace dengan Saksi Nursiah Barang Alias Cia sesuai perjanjian pembiayaan kontrak kredit dan sesuai sertifikat fidusia Nomor W.26.00034087.AH.05.01 tanggal 01 Oktober 2020 dan akta fidusia Nomor 167 tanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kardiansyah, S.H.,M.KN akhirnya 1 unit mobil Toyota Agya warna putih dengan No.Polisi DM 1203 AJ diberikan oleh Pihak PT. Adira Finance kepada terdakwa Nursia Barang alias cia dengan kesepakatan bahwa kendaraan Toyota Agya warna putih dengan No. Polisi 1203 AJ harganya sebesar Rp. 81.360.038,- (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan rupiah), dan saksi Nursia Barang alias Cia akan membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp. 2.642.000,- (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 Tahun atau 48 bulan, dan pada kenyataannya mobil yang sudah dibeli atas dasar kesepakatan kontrak dengan PT. Adira Finance bukan untuk terdakwa melainkan untuk Muhammad Anwar Asrul alias acul sedangkan nama terdakwa hanya dipergunakan agar pihak PT. Adira Multifinance menyetujui permohonan kredit untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DM 1203 AJ, adapun terhadap pembayaran angsuran kendaraan yang sudah menjadi kewajiban terdakwa tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak karena Terdakwa Nursiah Barang Alias Cia hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4 (empat) kali kepada pihak PT. Adira Multifinance.

Bahwa kemudian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Warna putih dengan Nomor Polisi DM. 1203 AJ tanpa yang sudah diberikan oleh terdakwa kepada Muhammad Asrul Anwar alias Acul, tanpa sepengetahuan dari PT Adira Multifinance telah dijual oleh Muhammad Anwar Asrul alias Acuk kepada Sdr. Asri (belum tertangkap) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nursiah Barang Alias Cia bersama-sama Saksi Moh. Asrul Anwar Alias Acul (*berkas terpisah*) PT. Adira Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp. 81.360.038,- (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moh. Taufik Jasmin, A.Md. Alias Upik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang nasabah di PT. Adira Dinamika Multi Finance namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Account Reviceble Head (ARH) pada PT. Adira Multi Finance;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengalihan objek jaminan Fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance berupa 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DM1203 AJ;
- Bahwa saksi mengetahui pengalihan objek jaminan Fidusia tersebut berdasarkan pengakuan dari Kolektor PT. Adira Dinamika Multi Finance yakni saksi Hendra Samu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengalihan objek Fidusia tersebut, namun berdasarkan pengakuan dari saksi Hendra Samu kepada saksi bahwa pada saat ia akan menagih angsuran kredit dirumah milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menguasai 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DM 1203 AJ yang telah dikreditkan melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance, dimana Terdakwa saat itu hanya meminjamkan namanya untuk kontrak kredit dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi Hendra Samu bahwa yang meminjam namanya tersebut adalah saksi Moch Asrul Anwar Alias Acu;
- Bahwa Pengalihan objek jaminan Fidusia tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna putih tersebut adalah saksi Moch. Asrul Anwar Alias Acul;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Hendra Samu kepada saksi, Terdakwa mengatakan bahwa unit/mobil tersebut sudah dijual oleh saksi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus.2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Asrul Anwar Alias Acul namun Terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut telah dijual kepada siapa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Hendra Samu bahwa unit/mobil tersebut telah dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan akad kredit dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa kontrak kredit antara Terdakwa dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance memiliki Sertifikat Fidusia yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dengan Nomor: W26.00034087.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan Akta Fidusia Nomor: 167, tanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kardiasyah, S.H., M.KN.;
- Bahwa jumlah perjanjian kredit antara Terdakwa dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah sebesar Rp81.360.038.00,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa tenor Terdakwa adalah 4 (empat) tahun/48 Bulan terhitung mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan 23 Agustus 2024 dan besaran angsurannya sejumlah Rp2.642.000.00,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak melakukan penysetoran angsuran kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance sejak dari bulan Februari 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp81.360.038.00,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance memberikan somasi atau surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Hendra Samu yang bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari keterangan kolektor yakni saksi Hendra Samu berdasarkan pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance melakukan Pelaporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar saja bahwa unit/mobil tersebut telah digadaikan namun tidak mengetahuinya secara pasti;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hendra N. Samu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang nasabah di PT. Adira Dinamika Multi Finance namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Remedial Official (Petugas Lapangan) pada PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan tentang masalah jaminan fidusia terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota merk Agya 1.2 G A/T STD warna putih dengan nomor Polisi DM 1327 AN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan akad kontrak kredit kendaraan melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa kontrak kredit pembelian kendaraan antara Terdakwa dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance yakni pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 bertempat dirumahnya Terdakwa di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Jenis kendaraannya adalah kendaraan Toyota Agya warna putih dengan Nomor Polisi DM 1203 AJ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli mobil Toyota Agya Warna Putih secara kredit melalui PT. Adira Multi Finance, kemudian pada saat itu tepatnya pada bulan Januari 2021, saksi sempat mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk melakukan tagihan angsuran mobil Agya namun pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa mobil Toyota Agya tersebut tidak ada, melainkan Terdakwa hanya dipinjam nama pada saat permohonan akad kredit tersebut dan menurut Terdakwa bahwa mobil Toyota Agya tersebut berada pada saksi Moh. Asrul Anwar, mendengar hal tersebut saksi langsung pulang dan menuju ke Kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance dan pada saat itu juga saksi Rahmat Limonu menyampaikan kepada saksi bahwa mobil tersebut telah di jual oleh saksi Moh. Asrul Anwar kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance bahwa mobil Toyota Agya tersebut sudah dijual oleh saksi Moh. Asrul Anwar kepada orang lain;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan akad kredit kontrak dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance mempunyai bukti surat berupa sertifikat jaminan Fidusia dengan Nomor: W26.00034087.AH.05.01 tahun 2020 atas nama Terdakwa yakni Nursia Barang yang beralamat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT. Adira Multi Finance;
- Bahwa angsuran Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp2.642.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa jangka waktu pembayarannya selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah sebesar Rp81.360.038,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya Terdakwa menceritakan bahwa ia hanya dipinjam nama oleh saksi Moh. Asrul Anwar dan yang memakai Unit atau mobil Toyota Agya tersebut adalah saksi Moh. Asrul Anwar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Asrul Anwar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Rahmat Limonu alias Rahmat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang nasabah di PT. Adira Dinamika Multi Finance namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Moh. Asrul Anwar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah Fidusia yang dilaporkan oleh saksi Mohamad Taufik Jasin terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance yakni sebagai Surveyor (Petugas Lapangan);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan akad kredit pembelian kendaraan melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Terdakwa melakukan kontrak kredit dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance yakni pada hari Rabu tanggal 23 September tahun

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- 2020 sekitar pukul 20.30 WITA dan bertempat dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa jenis kendaraan yang dibeli secara kredit oleh Terdakwa melalui PT. Adira Dinamika Multifinance yakni jenis kendaraan Toyota Agya warna putih dengan No. Polisi DM 1203 Rangka: MHKA4DA3JFJ080747 Nomor Mesin : 1KRA250695 atas nama STNK Irvan Pakaya;
 - Bahwa pada awalnya saksi dihubungi oleh saksi Roy Amuntu selaku mitra dari PT. Adira Dinamika Multi Finance dimana saat itu saksi Roy Amuntu memberitahukan kepada saksi bahwa ada berkas untuk disurvei atas nama Pemohon yakni Nursia Barang atau Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi langsung mendatangi Terdakwa dirumahnya tepatnya di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango sekitar pukul 20.30 WITA dan pada saat itu saksi langsung bertemu dengan Terdakwa selaku Pemohon kredit. Setelah itu saksi langsung mengecek berkas dari Pemohon/Terdakwa dan ternyata semua berkas yang diajukan oleh Terdakwa untuk kontrak kredit sudah lengkap dan saat itu juga saksi langsung menjelaskan mengenai aturan dalam pengajuan kredit di PT. Adira Multi Finance, setelah itu berkas dari Pemohon/Terdakwa saksi bawa ke kantor untuk diinput melalui system dan dikirim ke Kantor Pusat, setelah berkas dari Pemohon/Terdakwa sudah diterima oleh pihak Kantor Pusat atau Purchase Order (PO), kemudian pada saat itu saksi langsung menghubungi saksi Roy Amuntu selaku pihak Aksi atau Mitra dari PT. Adira Dinamika Multi Finance bahwa unit sudah bisa diserahkan kepada Pemohon/Terdakwa karena berkas sudah diterima dan di ACC oleh pihak Kantor Pusat. Kemudian pada saat angsuran mobil Terdakwa masuk ke angsuran ke-3 dimana Terdakwa belum melakukan pembayaran, saksi langsung menghubungi saksi Roy Amuntu dengan maksud untuk mengkonfirmasi angsuran mobil milik Terdakwa karena angsurannya sudah menunggak dan berdasarkan penyampaian dari saksi Roy Amuntu bahwa unit atau mobil tersebut sudah tidak ada dan saksi menghubungi saksi Hendra Samu selaku Kolektor/Penagih bahwa unit atau mobil yang berada pada Terdakwa sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Unit atau mobil tersebut;
 - Bahwa Pada saat terjadi kesepakatan kontrak antara Terdakwa dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Terdakwa tidak memberitahukan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



kepada saksi maupun kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance bahwa yang menggunakan mobil tersebut adalah saksi Moh. Asrul Anwar;

- Bahwa pada saat saksi Hendra Samu melakukan penagihan angsuran kepada Terdakwa dimana mobil tersebut sudah dalam penguasaan saksi Moh. Asrul Anwar dan mobil tersebut sudah dijual oleh saksi Moh. Asrul Anwar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah sejumlah Rp81.360.038,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu langsung dengan Terdakwa pada saat saksi melakukan survey kerumah Terdakwa, saksi datang bersama teman saksi yakni saksi Feri;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima berkas dari Terdakwa yakni fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan fotokopi Surat Cerai;
- Bahwa saat itu langsung tanda tangan kontrak kredit sebab memang begitu SOP dari PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa siapa yang akan menggunakan Unit atau mobil tersebut dan apakah mobilnya sudah dicek apa belum serta berapa jumlah angsurannya setiap bulan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengatakan bahwa yang akan menggunakan atau yang akan memakai mobil tersebut adalah orang lain;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Maryun M. S.H. alias Maryun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang nasabah di PT. Adira Dinamika Multi Finance namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengajukan kontrak kredit dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance jenis mobil Toyota Agya warna putih DM 1203 AJ;
- Bahwa saksi Moh. Asrul Anwar dan saksi Asri datang ke Kantor dan menemui saksi dimana dalam pertemuan tersebut saksi Asri memperkenalkan saksi dengan salah satu temannya yang bernama saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Moh. Asrul Anwar dan setelah itu saksi Asri mengatakan bahwa temannya tersebut ingin menyampaikan sesuatu, kemudian saksi Moh. Asrul Anwar mengatakan kepada saksi bahwa Mobil Toyota Agya warna putih atas nama Pemohon yakni Terdakwa telah dijual, mendengar hal tersebut, saksi pun langsung mengatakan kepada saksi Moh. Asrul Anwar bahwa apabila mobil tersebut sudah menunggak angsurannya maka saksi akan kejar dan saksi akan proses secara hukum;

- Bahwa apabila diketahui memakai atau menggunakan nama orang lain maka pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance tidak bisa mencairkan atau menyetujui dari permohonan kredit mobil tersebut;
- Bahwa dari pihak perusahaan sudah pernah memberitahukan kepada setiap Mitra PT. Adira Multi Finance;
- Bahwa yang menandatangani didalam surat perjanjian kontrak kredit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengantar surat perjanjian kontrak kredit adalah saksi Rahmat Limonu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Roy Amuntu, S.H. alias Roy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang nasabah di PT. Adira Dinamika Multi Finance namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan tentang masalah jaminan fidusia terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota merk Agya 1.2 G A/T STD warna putih dengan nomor Polisi DM 1327 AN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan kontrak kredit berupa mobil Toyota Agya warna putih dengan pihak PT. Adira Multi Finance dan kemudian unit tersebut digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi Mohamad Taufik Jasin terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan kredit 1 Unit mobil Agya DM 1203 AJ melalui PT. Adira Multi Finance;
- Bahwa Setahu saksi Unit mobil Agya DM 1203 AJ tersebut berada pada anak Terdakwa yakni saksi Moh. Asrul Anwar;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa pada saat itu saksi masih satu komunitas mobil dengan saksi Moh. Asrul Anwar selaku anak dari Terdakwa, kemudian pada saat itu saksi Asrul menawarkan diri kepada saksi bahwa dirinya ingin membeli 1 unit mobil secara kredit dan menggunakan nama orang tuanya yakni Terdakwa, kemudian pada saat itu saksi langsung mendatangi rumahnya Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan saat itu saksi langsung mengambil beberapa berkas pemohon kredit, dan setelah itu saksi langsung menelepon saksi Rahmat Limonu selaku Suvervaisor PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan maksud untuk memberitahukan kepadanya bahwa ada pemohon kredit mobil atas nama Terdakwa, sehingga saat itu saksi Rahmat Limonu langsung melakukan survey di rumahnya Terdakwa dan setelah saksi Rahmat Limonu melakukan survey di rumahnya Terdakwa dimana saksi ditelepon oleh saksi Rahmat Limonu dimana ia memberitahukan kepada saksi bahwa sudah terjadi kesepakatan dan berkas Terdakwa sudah diterima oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance serta Sdra. Rahmat Limonu juga memberitahukan kepada saksi bahwa Unit mobil Agya DM 1203 AJ sudah bisa diserahkan;
- Bahwa saat itu saksi yang menyarankan untuk meminjamkan nama;
- Bahwa Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance tidak mengetahui jika yang menggunakan mobil tersebut adalah saksi Moh. Asrul Anwar, namun secara administrasi PT. Adira Dinamika Multi Finance bahwa pengguna mobil yang Terdakwa Nursia Barang karena dirinya yang sebagai pemohon serta akad kontrak kredit dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas tentang akad kredit tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu setiap kali yang membayar angsuran yakni saksi Moh. Asrul Anwar dan saksi Moh. Asrul Anwar melakukan pembayaran angsuran yang setahu saksi baru 2 kali karena setiap membayar angsuran tersebut dititp kepada saksi dan kemudian saksi teruskan kepada saksi Rahmat Limono selaku karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance dan selanjutnya saksi tidak ketahui lagi;
- Bahwa setahu saksi, saksi Moh. Asrul Anwar yang menerima mobil tersebut;
- Bahwa Unit mobil Agya DM 1203 AJ tidak dijual melainkan hanya digadaikan;
- Bahwa menurut saksi Moh. Asrul Anwar, mobil tersebut masih dipakai oleh adiknya bukan dijual;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Moh. Asrul Anwar alias Acul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan Tante saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan tentang masalah jaminan fidusia terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota merk Agya 1.2 G AT STD warna putih dengan nomor Polisi DM 1327 AN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kontrak kredit antara Terdakwa dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemohon dalam kontrak kredit 1 Unit Mobil Agya dengan PT. Adira Dinamika Multifinance, namun mobil tersebut saksi sendiri yang memakainya, dimana saksi yang telah meminjam nama dari Terdakwa untuk mengajukan kredit pembelian mobil di PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa pada saat saksi meminjam nama kepada Terdakwa untuk mengajukan kredit mobil pada PT. Adira Dinamika Multi Finance tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi meminjam nama Terdakwa untuk pengajuan kredit mobil pada PT. Adira Dinamika Multi Finance karena kalau nama saksi pasti tidak di setujui oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance karena nama saksi sudah di black list oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa yang menyiapkan semua berkasnya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut kepada seseorang yang bernama saksi Asri;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut dikarenakan saat itu saksi membutuhkan uang;
- Bahwa setahu saksi jumlah uang yang diserahkan saat itu adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang diserahkan terlebih dahulu adalah mobilnya dan diserahkan di depan kantor Samsat dan yang menerimanya saksi sendiri, dan setelah saksi terima langsung saksi beritahukan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi menjual 1 Unit Mobil Agya tersebut kepada orang lain dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa disaat saksi menjual mobil Agya kepada orang lain, mobil tersebut masih ada ikatan kontrak dengan Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, dan saksi menjual mobil tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh Pihak PT. Adira Dinamika Multifinance, namun pada saat setelah saksi menjual mobil tersebut dimana seminggu kemudian saksi diajak oleh saksi Asri sebagai pembeli mobil tersebut datang kekantor PT. Adira Dinamika Multi Finance dan bertemu dengan saksi Marjun selaku salah satu pegawai PT. Adira Dinamika Multi Finance dimana dalam pertemuan tersebut saksi Asri menyampaikan kepada saksi Marjun selaku pegawai PT. Adira Dinamika Multi Finance bahwa 1 Unit mobil agya dengan atas nama kontrak kredit yakni Terdakwa, dimana mobil tersebut sudah dijual oleh saksi sendiri kepadanya, dan saat itu saksi Marjun memberitahukan kepada kami berdua bahwa selama angsuranya tersebut tidak bermasalah maka hal tersebut aman;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Asri, karena teman saksi yang mengenalkan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa kaget karena sejak penyerahan mobil oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance ke saksi sampai mobil saksi jual kepada orang lain, Terdakwa belum pernah melihat mobil tersebut;
- Bahwa awalnya saksi memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua kalinya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat marah kepada saksi terhadap apa yang saksi telah perbuat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Ahli masing-masing dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Moh. Zaki Faisal, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan pendapat pada persidangan ini;
 - Bahwa Ahli mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah fidusia;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham Kantor Wilayah Gorontalo dalam memberikan pendapat sebagai Saksi/Ahli sehubungan dengan perkara Fidusia yang dilaporkan oleh Pihak Kantor PT. Adira Multi Finance;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli dalam kantor Kementrian Hukum dan Ham dan Ahli juga sudah beberapa kali memberikan pendapat sehubungan dengan perkara Jaminan Fidusia sampai ketinggian Penuntutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa unsur Pasal dari Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 Subs Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:
 - ✓ Unsur Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999; Ketentuan aquo menyebutkan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memeberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Rumusan tersebut di atas terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut :
 1. Setiap orang
Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidananya adalah subjek hukum manusia sebagai natuurlijke person yang mengemban hak dan kewajiban. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
 2. Dengan sengaja
UU Fidusia tidak memberikan penjelasan mengenai unsur ini. Namun secara umum dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan merupakan sikap bathin orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens).
 3. Perbuatan :
 - ❖ Memalsukan
Menurut KBBI, arti memalsukan adalah memalsu yang berasal dari kata dasar palsu yaitu tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, curang, tidak jujur.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- ❖ Mengubah
Menurut KBBI, arti mengubah berasal dari dasar kata ubah yang bermakna menjadikan lain dari semula, menukar bentuk, mengatur kembali.
- ❖ Menghilangkan
Menurut KBBI, arti menghilangkan adalah menyapakan atau membuat supaya hilang.
- ❖ Dengan cara apapun
Artinya tindakan/perbuatan tersebut dilakukan/ditempuh dengan segala macam usaha.

4. Memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

Unsur ini bermakna bahwa informasi/keterangan yang disampaikan tersebut salah atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, namun hal tersebut tidak diketahui sebelumnya oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Hal mana apabila keadaan yang sebenarnya tersebut telah diketahui sebelumnya, tidak menyebabkan terjadinya perjanjian jaminan fidusia.

- ✓ Unsur Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999. Ketentuan aquo menyebutkan bahwa : “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 23 ayat (2) menegaskan bahwa : “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Rumusan Pasal 36 tersebut di atas terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut:

a. Pemberi fidusia

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

b. Perbuatan yang dilarang

1. Mengalihkan

Berdasarkan tafsir gramatikal menurut KBBI, arti mengalihkan adalah memindahkan

2. Menggadaikan

Berdasarkan tafsir gramatikal menurut KBBI, arti menggadaikan yaitu menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.

3. Menyewakan benda

Berdasarkan tafsir gramatikal menurut KBBI, arti menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu benda dengan memungut uang sewa.

c. Objek : Objek Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan objek jaminan fidusia adalah benda yang menjadi jaminan Fidusia.

d. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia

Maksud unsur ini bahwa pada waktu benda yang menjadi objek jaminan fidusia dialihkan, digadaikan atau disewakan kepada pihak lain, perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengesahan secara tertulis dari penerima fidusia.

- Bahwa Kedudukan Terdakwa dalam kronologis perkara di atas, adalah sebagai penerima fidusia, adapun Pihak PT. Adira Multi Finance sebagai pemberi fidusia. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang perjanjian Fidusia, tidak mengenal pihak lain sebagai pihak ketiga. Artinya terhadap pihak lain/pihak ketiga (selain pemberi atau penerima Fidusia) tersebut tidak dilindungi oleh Undang Undang Fidusia. Sehingga, sekalipun dalam perkara ini kedudukan Terdakwa hanya dipinjam nama oleh saksi Moh. Asrul Anwar untuk mengajukan kontrak kredit, namun secara hukum yang bertanggungjawab terhadap kontrak tersebut tetaplah Terdakwa sebagai penerima fidusia dan bukan saksi Moh. Asrul Anwar. Dalam melakukan perjanjian kontrak kredit bersama PT. Adira Multi Finance di atas, Terdakwa sebagai pemberi fidusia, tentu memiliki kemampuan bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan perjanjian yang dibuat harus

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat kecakapan (tidak gila/tidak terganggu jiwa karena penyakit). Selain itu, perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak (PT. Adira Multi Finance sebagai penerima fidusia dan Terdakwa sebagai pemberi fidusia), tentu perjanjian tersebut dibuat dan disepakati secara sadar oleh keduanya;

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah penerima Fidusia;
- Bahwa dalam hal ini yang menandatangani kontrak pertama adalah Terdakwa, jadi Terdakwa yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa sebelum dilakukan pengecekan secara online, terlebih dahulu pihak penerima fidusia untuk membayar BPNBP, lalu akan secara otomatis terurai aplikasinya secara terperinci;
- Bahwa penerima fidusia masih mempunyai keterikatan dengan pihak Lising;
- Bahwa pemberi fidusia jangan sembarangan mengalihkan unit dan segera bertemu dengan pihak Lising dan menjelaskan bahwa Ia tidak sanggup lagi untuk membayar angsurannya;
- Bahwa seharusnya dari awal Terdakwa sudah memberitahukan kepada pihak Lising bahwa namanya hanya dipinjam oleh keponakannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hal yang salah karena namanya Terdakwa yang tertera dalam kontrak dan dalam sertifikat Fidusia;

2. Ahli **Apriyanto Nusa, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli mempunyai keahlian yakni sebagai Ahli Hukum Pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan selaku Ahli Pidana baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pengadilan.
 - Bahwa saksi bersedia untuk di sumpah.
 - Bahwa Dalam memberikan keterangan ini, ahli mendapat surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo (Terlampir)
 - Bahwa saksi menjelaskan unsur pasal dari Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 Subs Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- ✓ Unsur Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Ketentuan aquo menyebutkan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memeberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000 ,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Rumusan tersebut di atas terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidananya adalah subjek hukum manusia sebagai natuurlijke person yang mengemban hak dan kewajiban.

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

2. Dengan sengaja

Undang-Undang Fidusia tidak memberikan penjelasan mengenai unsur ini. Namun secara umum dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan merupakan sikap bathin orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens).

a. Perbuatan :

❖ Memalsukan

Menurut KBBI, arti memalsukan adalah memalsu yang berasal dari kata dasar palsu yaitu tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, curang, tidak jujur.

❖ Mengubah

Menurut KBBI, arti mengubah berasal dari dasar kata ubah yang bermakna menjadikan lain dari semula, menukar bentuk, mengatur kembali.

❖ Menghilangkan

Menurut KBBI, arti menghilangkan adalah menyalpkan atau membuat supaya hilang.

❖ Dengan cara apapun

Artinya tindakan/perbuatan tersebut dilakukan/ditempuh dengan segala macam usaha.

3. Memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia

✓ Unsur ini bermakna bahwa informasi/keterangan yang disampaikan tersebut

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



salah atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, namun hal tersebut tidak diketahui sebelumnya oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Hal mana apabila keadaan yang sebenarnya tersebut telah diketahui sebelumnya, tidak menyebabkan terjadinya perjanjian jaminan fidusia.

- ✓ Unsur Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999. Ketentuan aquo menyebutkan bahwa : “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pasal 23 ayat (2) menegaskan bahwa: “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Rumusan Pasal 36 tersebut di atas terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut

❖ Pemberi fidusia

Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

❖ Perbuatan yang dilarang :

Mengalihkan

Berdasarkan tafsir gramatikal menurut KBBI, arti mengalihkan adalah memindahkan

Menggadaikan

Berdasarkan tafsir gramatikal menurut KBBI, arti menggadaikan yaitu menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.

Menyewakan benda

Berdasarkan tafsir gramatikal menurut KBBI, arti menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu benda dengan memungut uang sewa.

Objek : Objek Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan objek jaminan fidusia adalah benda yang menjadi jaminan Fidusia.

Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Maksud unsur ini bahwa pada waktu benda yang menjadi objek jaminan fidusia dialihkan, digadaikan atau disewakan kepada pihak lain, perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengesahan secara tertulis dari penerima fidusia.

- Bahwa Untuk menyimpulkan apakah perbuatan Terdakwa Nursia Barang telah melanggar ketentuan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang perjanjian Fidusia, akan ahli jawab dan simpulkan sekalian setelah menjelaskan unsur pasal aquo yang disesuaikan dengan kronologis di atas.
- Bahwa Mengenai pembelian terselubung dihubungkan dengan Manus Ministra dalam teori hukum pidana. Pada prinsipnya memang, berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT), orang yang disuruh melakukan (manus ministra) tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Hanya saja, terhadap orang yang disuruh melakukan (manus ministra) agar tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, harus memenuhi syarat yaitu, terhadap orang yang disuruh tersebut ia melakukan tanpa kesalahan (baik kesengajaan atau kealpaan), dan ia juga tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana karena terganggu jiwanya karena penyakit).
- Bahwa Kedudukan Terdakwa Nursia Barang dalam kronologis perkara di atas, adalah sebagai penerima fidusia, adapun Pihak PT. Adira Multi Finance sebagai pemberi fidusia. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang perjanjian Fidusia, tidak mengenal pihak lain sebagai pihak ketiga. Artinya terhadap pihak lain/pihak ketiga (selain pemberi atau penerima Fidusia) tersebut tidak dilindungi oleh UU Fidusia. Sehingga, sekalipun dalam perkara ini kedudukan Terdakwa Nursia Barang hanya dipinjam nama oleh saksi Moh. Asrul Anwar untuk mengajukan kontrak kredit, namun secara hukum yang bertanggungjawab terhadap kontrak tersebut tetaplah Terdakwa Nursia Barang sebagai penerima fidusia dan bukan saksi Moh. Asrul Anwar.
- Bahwa Dalam melakukan perjanjian kontrak kredit bersama PT. Adira Multi Finance di atas, Terdakwa Nursia Barang sebagai pemberi fidusia, tentu memiliki kemampuan bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat kecakapan (tidak gila/tidak terganggu jiwa karena penyakit). Selain itu, perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak (PT. Adira Multi Finance sebagai penerima fidusia dan Terdakwa Nursia Barang sebagai pemberi fidusia), tentu perjanjian tersebut dibuat dan disepakati secara sadar oleh keduanya. Sehingga, dengan penjelasan ini, maka sekalipun Terdakwa Nursia Barang hanya dipinjam nama oleh saksi Moh. Asrul Anwar, maka menurut ahli alasan tersebut tidak

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai Manus Ministra diatas, dan terhadap perbuatan tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut UU Fidusia.

- Bahwa Berikut ini akan ahli uraikan kembali unsur-unsur Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang perjanjian Fidusia yang kemudian dikonkritkan dengan kronologis di atas.

✓ PASAL 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999;
Berikut ini unsur Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

a. Setiap orang

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Unsur setiap orang dalam kronologis di atas mengarah kepada pribadi Terdakwa Nursia Barang.

b. Dengan sengaja

Dengan dilakukannya penandatanganan kontrak kredit bersama PT. Adira Multi Finance, yang tentu dilakukan oleh Terdakwa Nursia Barang secara sadar dan bertanggungjawab, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dikehendaki (willens) oleh Terdakwa Nursia Barang, dan ia mengetahui (weetens) bahwa ia hanya dipinjam nama oleh saksi Moh. Asrul Anwar untuk mengajukan kontrak kredit mobil. Dengan demikian, terhadap perbuatan Terdakwa Nursia Barang telah memenuhi unsur kesengajaan/dengan sengaja dalam bentuk menghendaki (willens) maupun mengetahui (wetens).

c. Perbuatan : Dengan cara apapun

Bentuk cara apapun yang dilakukan oleh oleh Terdakwa Nursia Barang terlihat dari usaha perbuatannya yang meyakinkan pihak PT. Adira Multi Finance dalam pengajuan permohonan kredit pembelian mobil, padahal terhadap benda (mobil) yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, kedudukan Terdakwa Nursia Barang hanya dipinjam nama oleh saksi Moh. Asrul Anwar.

- d. Bahwa Memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia
- Unsur keterangan yang menyesatkan dari perbuatan Terdakwa Nursia Barang dalam kronologis di atas, yaitu pada perbuatan mengajukan permohonan kredit pembelian mobil ke pihak PT. Adira Multi Finance, yang memberikan kesan meyakinkan kepada pihak pembiayaan/finance atas permohonan kredit mobil tersebut, namun pada hakikatnya keadaan tersebut

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



terdapat tipu muslihat yang mengandung ketidakbenaran dimana kedudukan Sdri. Nursia Barang hanya dipinjam nama oleh orang lain incasu saksi Moh. Asrul Anwar.

- Bahwa Apabila keadaan tersebut diketahui sebelumnya oleh pihak PT. Adira Multi Finance, bahwa yang bersangkutan hanya dipinjam nama oleh saksi Moh. Asrul Anwar, maka tentu tidak akan terjadi kontrak perjanjian fidusia atas nama Terdakwa Nursia Barang sebagai pemberi fidusia dan PT. Adira Multi Finance sebagai penerima fidusia.
- Bahwa PASAL 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999; Berikut ini unsur Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - a. Pemberi fidusia
Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kedudukan pemberi fidusia dalam perkara/kronologis di atas, mengarah pada Terdakwa Nursia Barang yang melakukan perjanjian kredit Mobil dengan PT. Adira Multi Finance selaku penerima fidusia.
 - b. Perbuatan yang dilarang : Mengalihkan
Perbuatan mengalihkan/memindahkan yang dilakukan oleh Terdakwa Nursia Barang terlihat dari perbuatannya yang menyerahkan benda (Mobil Agya) yang menjadi objek jaminan fidusia ke tangan orang lain, dalam hal ini ke penguasaan saksi Moh. Asrul Anwar.
 - c. Objek : Objek Jaminan Fidusia
Yang dimaksud dengan objek jaminan fidusia adalah benda yang menjadi jaminan Fidusia incasu mobil merek Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DM 1203 AJ.
 - d. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia
Unsur ini terwujud dari perbuatan Terdakwa Nursia Barang yang mengalihkan/memindahkan objek jaminan fidusia berupa mobil merek Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DM 1203 AJ, ke penguasaan saksi Moh. Asrul Anwar tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis (alih kontrak) dari pihak PT. Adira Multi Finance selaku penerima fidusia.
- Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP menyebutkan bahwa : “Dipidana sebagai pembuat tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Bagi mereka yang melakukan/pembuat pelaksana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana di atas, tidaklah melakukan sendiri suatu tindak pidana, melainkan masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, misalnya keterlibatannya secara psikis dengan pelaku/pembuat penganjur (uitlokker), atau keterlibatannya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu.

Dalam kronologis di atas, dalam penilaian ahli yang terbukti adalah, keterlibatan secara psikis antara Terdakwa Nursia Barang, dengan saksi Moh. Asrul Anwar selaku pelaku/pembuat penganjur (uitlokker). Bentuk penganjuran yang dilakukan oleh saksi Moh. Asrul Anwar adalah dengan meminta kepada Terdakwa Nursia Barang untuk mengajukan permohonan kredit mobil Agya ke PT. Adira Multi Finance, dimana kedudukan Terdakwa Nursia Barang hanya digunakan sebagai pihak yang dipinjam namanya dalam perjanjian kontrak kredit mobil tersebut. Sehingga dalam peristiwa ini, kedudukan saksi Moh. Asrul Anwar sebagai pelaku penganjur (uitlokker) yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) KUHP, sedangkan Terdakwa Nursia Barang bertindak sebagai mereka yang melakukan/ pembuat pelaksana sebagaimana di atur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

- Bahwa Berdasarkan uraian jawaban di atas, maka Terdakwa Nursia Barang telah memenuhi unsur Pasal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 UU. RI. No. 42 tahun 1999 tentang perjanjian Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau kedua Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang perjanjian Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa Kesimpulan di atas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nursia Barang, telah melanggar ketentuan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam rumusan kesatu Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang perjanjian Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau kedua Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang perjanjian Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Abdullah Muksin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bekerja di Mebel milik Terdakwa dan saksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah fidusia;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di mebel milik Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Moh. Asrul Anwar yang merupakan keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Terdakwa yang dipinjam namanya oleh saksi Moh. Asrul Anwar untuk kepentingan kredit mobil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sebuah mobil di rumah Terdakwa;
- Bahwa juga tidak pernah melihat saksi Moh. Asrul Anwar datang ke rumah Terdakwa membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang janda yang menafkahi dirinya sendiri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah memberikan keterangan yang menyesatkan yakni tentang masalah perjanjian Fidusia;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani akad kredit kontrak untuk melakukan pembelian mobil bekas secara kredit melalui PT Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penandatanganan akad kredit kontrak untuk pembelian mobil bekas merk Toyota Agya berwarna putih dengan Nomor Polisi DM 1203 AJ secara kredit dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance pada tanggal 23 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa menandatangani akad kredit tersebut karena Terdakwa tahu kalau saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul tidak mempunyai kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemohon dalam kontrak kredit 1 Unit Mobil Agya dengan PT. Adira Dinamika Multifinance, namun mobil tersebut saksi Moh. Asrul Anwar sendiri yang memakainya, dimana saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul yang telah meminjam nama dari Terdakwa untuk mengajukan kredit pembelian mobil di PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa sewaktu saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul datang untuk meminta meminjam nama Terdakwa untuk digunakan dalam pengajuan kredit mobil pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Terdakwa tidak dipaksa;
- Bahwa saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul meminjam nama Terdakwa karena nama saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul sudah di black list di PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan semua berkasnya adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam segala berkas yang terkait pengajuan kredit sebuah mobil Terdakwa yang bertanda tangan;
- Bahwa sekarang ini mobil tersebut telah jual oleh saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul kepada seseorang yang bernama saksi Asri;
- Bahwa saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul menjual mobil tersebut karena saat itu saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul membutuhkan uang;
- Bahwa pada saat pegawai dari PT. Adira Dinamika Multi Finance datang untuk menyodorkan berkas untuk ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa langsung tanda tangan tanpa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat mobil tersebut nanti setelah ada masalah barulah Terdakwa melihat mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil toyota Agya berwarna putih dengan Nomor Polisi DM 1203 AJ yang Terdakwa beli secara kredit melalui PT. Dinamika Adira Finance;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik mobil toyota Agya berwarna putih tersebut dikarenakan bukan Terdakwa yang melakukan transaksi pembelian secara langsung kepada pemilik mobil melainkan nama Terdakwa yang dipakai untuk melakukan pembelian mobil secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa setahu Terdakwa mobil tersebut berada pada seorang anggota TNI;
- Bahwa pihak penyidik belum mengambil mobil tersebut, dikarenakan pemilik mobil adalah seorang TNI yakni sama-sama aparat;
- Bahwa yang menggadaikan mobil tersebut kepada Anggota TNI adalah saksi Asri bukan saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul;
- Bahwa setahu saksi, saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul telah berusaha mencari keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa sebelum saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul melakukan pembelian mobil second secara kredit melalui PT Adira Dinamika Multi Finance, saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul akan membeli mobil bekas dan akan meminjam nama Terdakwa untuk melakukan kredit mobil melalui lising;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari peminjaman tersebut melainkan hanya nama Terdakwa yang pinjam oleh saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul untuk melakukan pembelian mobil tersebut kemudian Terdakwa mengiyakan peminjaman nama Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak tahu menahu dengan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



pengurusan administrasi kredit maupun angsuran perbulan yang harus dibayarkan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance;

- Bahwa sebelumnya PT Adira Dinamika Multi Finance tidak mengetahui kalau saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul meminjam nama Terdakwa untuk melakukan pembelian mobil second secara kredit namun setelah beberapa bulan berjalan dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance datang kerumah Terdakwa untuk melakukan penagihan kemudian pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance bahwa Terdakwa hanya di pinjam oleh saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul;
- Bahwa pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance memberitahukan angsuran perbulan dan jangka waktu angsuran kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak hiraukan dikarenakan pada saat itu Terdakwa buru-buru keluar rumah dan Terdakwa hanya menunggu berkas yang ditanda tangani setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan meninggalkan saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul dan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menggunakan mobil toyota Agya tersebut yakni saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul dan mobil toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DM 1203 AJ sudah dijual oleh saksi Asrul kepada saksi Asri;
- Bahwa kemudian oleh saksi Asri mobil tersebut digadaikan lagi kepada Oknum Anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul menjual satu unit mobil toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DM 1203 AJ tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk lebih berhati-hati lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- Surat kesepakatan kontrak antara terdakwa Nursia Barang alias Cia dengan pihak kantor PT. Adira Multi Finance dengan nomor 070820013706, tertanggal 23 September 2020;
- Surat Purchase Order (PO) dengan nomor pesanan : 0708.18540.20 tanggal 20 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan tentang masalah jaminan fidusia terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota merk Agya 1.2 G A/T STD warna putih dengan nomor Polisi DM 1327 AN;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa melakukan penandatanganan akad kredit kontrak untuk pembelian mobil bekas merk Toyota Agya berwarna putih dengan Nomor Polisi DM 1203 AJ secara kredit dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance pada tanggal 23 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa kontrak kredit antara Terdakwa dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance memiliki Sertifikat Fidusia yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dengan Nomor: W26.00034087.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan Akta Fidusia Nomor: 167, tanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kardiasyah, S.H., M.KN.;
4. Bahwa Terdakwa sebagai pemohon dalam kontrak kredit 1 Unit Mobil Agya dengan PT. Adira Dinamika Multifinance, namun mobil tersebut saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul sendiri yang memakainya, dimana saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul yang telah meminjam nama dari Terdakwa untuk mengajukan kredit pembelian mobil di PT. Adira Dinamika Multi Finance;
5. Bahwa jumlah perjanjian kredit antara Terdakwa dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah sebesar Rp81.360.038.00,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan rupiah);
6. Bahwa tenor Terdakwa adalah 4 (empat) tahun/48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan 23 Agustus 2024 dan besaran angsurannya sejumlah Rp2.642.000.00,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa sudah tidak melakukan penyetoran angsuran kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance sejak dari bulan Februari 2021 sampai dengan saat ini;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp81.360.038.00,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan ribu rupiah);
9. Bahwa dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance memberikan somasi atau surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa;
10. Bahwa mobil merk Toyota Agya berwarna putih dengan Nomor Polisi DM 1203 AJ tersebut kemudian oleh saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul dijual lagi kepada saksi Asri seharga Rp25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh saksi Asri kemudian mobil tersebut dijual lagi kepada oknum Anggota TNI;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul tidak memberitahukan ataupun meminta izin kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance dan kepada Terdakwa pada saat menjual mobil tersebut;
12. Bahwa Terdakwa tidak menerima imbalan dari saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul dan Terdakwa juga tidak pernah melihat serta memakai mobil tersebut;
13. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk lebih berhati-hati lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang Undang Jaminan Fidusia) mengatur bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama **Nursiah Barang alias Cia** selaku pemberi Fidusia Nomor Sertifikat Fidusia: W26.00034087.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 1 Oktober 2020, dan telah menerima 1 (satu) unit mobil merek Toyota merk Agya 1.2 G A/T STD warna putih dengan Nomor Polisi DM 1327 AN, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2015, Isi Silinder : 00998 CC, Wama : Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHKAADA5JFJO807A7, Nomor Mesin : IKRA250695 berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dari Kantor pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance selaku Penerima Fidusia;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, dari uraian tersebut diatas dan dari surat dakwaan, keterangan Saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud pemberi fidusia adalah menunjuk Terdakwa **Nursiah Barang alias Cia** yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari Pasal ini;

Ad.2 Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan penandatanganan akad kredit kontrak untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota merk Agya 1.2 G A/T STD warna putih dengan Nomor Polisi DM 1327 AN, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2015, Isi Silinder : 00998 CC, Warna : Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHKAADA5JFJO807A7, Nomor Mesin : IKRA250695 secara kredit dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance pada tanggal 23 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa kontrak kredit antara Terdakwa dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance memiliki Sertifikat Fidusia yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dengan Nomor: W26.00034087.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan Akta Fidusia Nomor: 167, tanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kardiasyah, S.H., M.KN. Dan Terdakwa sebagai pemohon dalam kontrak kredit 1 (satu) unit mobil merek Toyota merk Agya 1.2 G A/T STD warna putih dengan Nomor Polisi DM 1327 AN dengan PT. Adira Dinamika Multifinance, dengan jumlah perjanjian kredit antara Terdakwa dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah sebesar Rp81.360.038.00,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan rupiah) serta tenornya adalah 4 (empat) tahun/48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan 23 Agustus 2024 dan besaran angsurannya sejumlah

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.642.000.00,00(dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) perbualnnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mobil tersebut diterima oleh saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul yang kemudian saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul sendiri yang memakainya dimana saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul yang telah meminjam nama dari Terdakwa untuk mengajukan kredit pembelian mobil di PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Bahwa Terdakwa sudah tidak melakukan penyetoran angsuran kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance sejak dari bulan Februari 2021 sampai dengan saat ini dan akibat dari kejadian tersebut, pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp81.360.038.00,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance memberikan somasi atau surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa;

Bahwa mobil merk Toyota Agya berwarna putih dengan Nomor Polisi DM 1203 AJ tersebut kemudian oleh saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul dijual lagi kepada saksi Asri seharga Rp25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh saksi Asri kemudian mobil tersebut dijual lagi kepada oknum Anggota TNI;

Bahwa Saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul tidak memberitahukan ataupun meminta izin kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance dan kepada Terdakwa pada saat menjual mobil tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak menerima imbalan dari saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul dan Terdakwa juga tidak pernah melihat serta memakai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas jelas kedudukan Terdakwa selaku penerima fidusia ataupun pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai pemberi fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perjanjian Fidusia tidak mengenal pihak lain sebagai pihak ketiga artinya terhadap pihak lain atau pihak ketiga selain pemberi atau penerima fidusia tersebut tidak dilindungi dalam Undang-Undang Fidusia sehingga sekalipun dalam perkara ini kedudukan Terdakwa hanya dipinjam nama oleh saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul untuk mengajukan kontrak kredit namun secara hukum yang bertanggung jawab terhadap kontrak tersebut tetaplah Terdakwa sebagai penerima fidusia dan bukan saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT) orang yang disuruh melakukan *Manus Ministra* tidak dibebani pertanggung jawaban pidana hanya saja

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



terhadap orang yang disuruh melakukan *Manus Ministra* harus memenuhi syarat yaitu terhadap orang yang disuruh tersebut ia melakukan tanpa kesalahan (baik kesengajaan atau kealpaan) dan ia juga tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana karena terganggu jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjanjian kontrak kredit bersama PT. Adira Dinamika Multi Finance di atas, Terdakwa sebagai pemberi fidusia, tentu memiliki kemampuan bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat kecakapan (tidak gila/tidak terganggu jiwa karena penyakit). Selain itu, perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak (PT. Adira Multi Finance sebagai penerima fidusia dan Terdakwa sebagai pemberi fidusia), tentu perjanjian tersebut dibuat dan disepakati secara sadar oleh keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;;

Ad. 3. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, jadi "melakukan" itu suatu bentuk tunggal dari pengertian "berbuat" yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur menyuruh melakukan, melakukan dan turut serta melakukan adalah unsur yang dapat bersifat alternatif masing-

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



masing kepada perbuatan Terdakwa artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan/ *mede pleger* atau bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, yang niat awal perbuatan tersebut lahir dari Terdakwa bersepakat dengan Saksi Moh. Asrul Anwar alias Acul melakukan suatu perbuatan pidana dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan*", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Nursia Barang alias Cia untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan/ atau tuntutan untuk secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Nursia Barang alias Cia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechts volging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari apa yang telah majelis hakim pertimbangkan tersebut diatas dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik mengenai perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan melihat pada hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dan dengan melihat pada keadilan dan kemanfaatan dari suatu pidana dengan mempertimbangkan pula kepastian hukum maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa diambil pertimbangan bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f Kitab Undang Undang Hukum Pidana maka selanjutnya Hakim memerintahkan pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat kesepakatan kontrak antara terdakwa Nursia Barang alias Cia dengan pihak kantor PT. Adira Multi Finance dengan nomor 070820013706, tertanggal 23 September 2020 dan Surat Purchase Order (PO) dengan nomor pesanan : 0708.18540.20 tanggal 20 September 2020 yang mana barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan seorang janda dan telah berusia lanjut;
- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nursia Barang alias Cia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang telah mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat kesepakatan kontrak antara terdakwa Nursia Barang alias Cia dengan pihak kantor PT. Adira Multi Finance dengan nomor 070820013706, tertanggal 23 September 2020;
 - Surat Purchase Order (PO) dengan nomor pesanan : 0708.18540.20 tanggal 20 September 2020;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022, oleh **Hamka, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.** dan **Irwanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sumarny Mustapa, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh **Erwan Mardiansyah T, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.

Ttd

Irwanto, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Hamka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sumarny Mustapa, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota